

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Srg dan Putusan Nomor 61/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel dalam penerapan asas *ne bis in idem* atas permohonan praperadilan yang berulang menunjukkan bahwa Hakim dalam Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Srg jauh lebih adil dibandingkan Hakim dalam Putusan Nomor 61/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel karena memisahkan konsep praperadilan dengan konsep asas *ne bis in idem* serta mempertimbangkan mengenai adanya fakta baru sehingga permohonan praperadilan yang berulang tidak serta merta diputus *ne bis in idem*.
2. Akibat hukum yang timbul dari Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Srg sebagai putusan terbaru yang memiliki amar berbeda dengan Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Srg sebagai putusan terdahulu adalah adanya ketidakpastian hukum karena dalam Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Srg tidak dicantumkan amar yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah membatalkan putusan yang terdahulu, sehingga terdapat dua putusan praperadilan yang berlaku untuk satu perkara yang sama.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, pada prinsipnya terdapat rekomendasi yang dapat Penulis sampaikan guna meminimalisir terjadinya permasalahan serupa, di antaranya sebagai berikut:

1. Lembaga pembuat undang-undang perlu untuk segera membentuk suatu aturan baku yang mengatur mengenai batasan atau limitasi pengajuan permohonan praperadilan agar terhadap permohonan praperadilan yang berulang tidak secara serta merta dinilai melanggar asas *ne bis in idem*.
2. Hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara harus mampu memutus suatu perkara dengan mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum agar ketiganya termuat dalam putusan tersebut sehingga tercapailah keadilan yang berkepastian.